



SALINAN

BUPATI SIGI
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI SIGI
NOMOR 56 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 36 TAHUN 2014 TENTANG
PENGELOLAAN PROGRAM SEJUTA TELUR DI KABUPATEN SIGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIGI,

- Menimbang : a. bahwa program sejuta telur merupakan salah satu bentuk partisipasi dan kepedulian pemerintah Kabupaten Sigi dalam rangka percepatan dan penurunan angka stunting, gizi buruk dan gizi kurang pada anak balita, ibu hamil kurang gizi, serta ibu menyusui;
- b. bahwa percepatan dan penurunan stunting belum masuk dalam program sejuta telur, sehingga Peraturan Bupati Nomor 36 tahun 2014 perlu diubah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Program Sejuta Telur di Kabupaten Sigi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sigi di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4873);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 6 Tahun 2017 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Nomor 104);
5. Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Program Sejuta Telur di Kabupaten Sigi (Berita Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2014 Nomor 36);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 36 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN PROGRAM SEJUTA TELUR DI KABUPATEN SIGI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Program Sejuta Telur (Berita Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2014 Nomor 36), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 3 dan angka 4 Pasal I diubah dan ditambahkan 2 (dua) angka yakni angka 9 dan angka 10, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:
 1. Daerah adalah Kabupaten Sigi.
 2. Bupati adalah Bupati Sigi.
 3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
 4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
 5. Telur adalah bahan pangan dari hasil ternak unggas (ayam dan bebek) yang dapat memenuhi kebutuhan zat gizi khususnya protein pada anak, ibu hamil dan ibu menyusui serta orang dewasa pada umumnya.
 6. Dana adalah uang rupiah yang terkumpul pada bendahara SKPD yang disalurkan kepada Pokja untuk pengadaan telur.
 7. Program Sejuta Telur adalah salah satu bentuk partisipasi dan kepedulian masyarakat dan pemerintah Kabupaten Sigi dalam rangka menurunkan gizi buruk dan gizi kurang pada anak balita, ibu hamil kurang gizi, serta ibu menyusui.
 8. Kelompok Kerja yang selanjutnya disebut POKJA adalah kelompok kerja yang terdiri dari satuan kerja perangkat daerah dan Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Kabupaten Sigi yang mempunyai tugas dan fungsi pengelolaan program sejuta telur yang terdiri dari pengumpulan, penyaluran, pelaporan serta pembinaan dan pengawasan.

9. Stunting adalah masalah gizi kronis akibat kurangnya asupan gizi dalam jangka waktu panjang sehingga mengakibatkan terganggunya pertumbuhan pada anak.
10. Gerakan Masyarakat Hidup Sehat yang selanjutnya disebut Germas adalah suatu tindakan yang sistematis komponen bangsa dengan kesadaran, kemauan, dan kemampuan berperilaku sehat untuk meningkatkan kualitas hidup.

2. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Pengelolaan program sejuta telur dimaksudkan sebagai salah satu bentuk upaya percepatan dan pencegahan stunting dan penuntasan masalah kesehatan gizi buruk dan gizi kurang pada anak balita, ibu hamil kurang gizi, ibu menyusui.

3. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Tujuan dilaksanakan program ini yakni untuk meningkatkan derajat kesehatan dan kualitas kesehatan masyarakat.

4. Ketentuan Pasal 4 huruf a angka 4 dihapus dan ditambahkan 2 angka yakni angka 7 dan angka 8 sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Pengumpulan program sejuta telur dilaksanakan berdasarkan:

- a. Partisipasi Pemerintah Daerah:
 1. Bupati : 250 butir/bulan
 2. Wakil Bupati : 225 butir/bulan
 3. Dinas/Badan : 200 butir/bulan
 4. Dihapus
 5. Sekretariat Daerah : 700 butir/bulan
 6. Sekretariat Dewan : 400 butir/bulan
 7. Kecamatan : 100 butir/bulan, dan
 8. Desa : 60 butir/bulan
 - b. Partisipasi masyarakat umum secara suka rela baik dalam bentuk dana/uang maupun telur.
5. Ketentuan ayat (2) Pasal 5 diubah dan ayat (4) dihapus, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Telur dikonversi dalam bentuk dana.
- (2) Standarisasi harga telur yang dikonversi dalam bentuk dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kondisi harga pasar.
- (3) Dalam hal terdapat selisih/lebih dari harga telur sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dana tersebut dapat digunakan untuk biaya operasional program sejuta telur.
- (4) Dihapus.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sigi.

Ditetapkan di Sigi Biromaru
pada tanggal 20 Juni 2022

BUPATI SIGI,

ttd

MOHAMAD IRWAN

Diundangkan di Sigi Biromaru
pada tanggal 20 Juni 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIGI,

ttd

MUH. BASIR

BERITA DAERAH KABUPATEN SIGI TAHUN 2022 NOMOR 56

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIGI



RUSDIN, SH
Pembina Tkt. I
NIP. 19721205 200212 1 007